



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN METRO
Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.07 Telp. (0725) 42000
www.metro.go.id

KEPUTUSAN LURAH METRO

Nomor : 01 /KPTS/C.1.1/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER JIWA MASYARAKAT
TAHUN 2023

LURAH METRO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang kader kesehatan jiwa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tersebut point a,perlu ditetapkan petugas penemuan kasus, pemantau minum obat dan peran serta dalam proses rehabilitasi;

bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada point a dan point b tersebut, perlu ditetapkan keputusan Lurah Metro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan minimal kesehatan kabupaten / kota ;
 6. Peraturan Walikota Metro Nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Walikota Metro nomor 40 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pada perangkat daerah Kota Metro ;
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
 8. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Metro Pusat Nomor : 100/310/C.1/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.




MEMUTUSKAN :

- KEEMPAT : Menetapkan kader kesehatan jiwa masyarakat di Kelurahan Metro ;
- KEDUA : Kebijakan yang dimaksud pada diktum kesatu di atas adalah menetapkan petugas penemuan kasus, pemantau minum obat dan berperan serta dalam proses rehabilitasi ;
- KETIGA : Menetapkan petugas kader kesehatan jiwa masyarakat UPT Kelurahan Metro, yaitu :
1. Iis Haryani, RW.01 Metro
 2. Misyani, RW.02 Metro
 3. Yuniati, RW.03 Metro
 4. Sari, RW.04 Metro
 5. Lasih Muryani, RW.05 Metro
 6. Yuniatun, RW.06 Metro
 7. Yeni Kurniawati, RW.07 Metro
 8. Samsiatun, RW.08 Metro
 9. Tri Suhartati, RW.09 Metro
- KEEMPAT : Dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaporkan ke penanggung jawab kesehatan jiwa jika ada tanda-tanda pasien baru gangguan jiwa berat di wilayah Kelurahan ;
 - b. Memantau minum obat pada pasien orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)
 - c. Melaporkan hasil pemantauan minum obat ODGJ kepada petugas Puskesmas ;
 - d. Berperan serta aktif dalam proses rehabilitasi pasien dengan gangguan jiwa berat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : METRO
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

LURAH METRO


FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M

Penata

NIP. 19800306 200801 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Metro
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
3. Camat Metro Pusat
4. Kepala Puskesmas Metro
5. Ketua TP. PKK Kota Metro
6. Ketua TP. PKK Kecamatan Metro Pusat
7. Masing-masing ybs.
8. Arsip.